



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 293/Pid.Sus/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PERI Alias SAHFERI Bin REBO ;**
Tempat lahir di : Negeri Ratu ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 5 Februari 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Negeri Ratu Rt/Rw 001/001, Kampung Negeri Ratu,
Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 30 Mei 2015 No. Pol SP.Han/45/V/2015/Reskrim sejak tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juni 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2015 No. B-263/ N.8.18.3/ Epp.1/06/2015, sejak tanggal 19 Juli 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Juli 2015 No.85/ Pen.Pid/2015/PN. Gns, sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 27 Agustus 2015 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 Agustus 2015 No.99/ Pen.Pid/2015/PN. Gns, sejak tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 26 September 2015 ;
- 5 Penuntut Umum tanggal 17 September 2015 No. PRINT-115/N.8.18.3/ Euh.02/09/2015, sejak tanggal 17 september 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 2 Oktober 2015 No. 362/Pen.Pid.Sus/ 2015/ PN.Gns, sejak tanggal 2 Oktober 2015 s/d tanggal 30 Oktober 2015 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 1 Nopember 2015, No. 362/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns. sejak tanggal 1 Nopember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pengadilan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 September 2015, No. Reg Perkara : PDM 95/GS/09/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **PERI Alias SAHFERI Bin REBO**, pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2015, bertempat di Dusun 07 Jalan 05 Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan panjang sekira \pm 20 cm bersarung kayu warna coklat dan bergagang kayu kemuning warna kuning*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, terdakwa bersama-sama dengan kakak kandung terdakwa yakni saksi MUHAMMAD DAUD HASAN Bin REBO (*Berkas perkara terpisah*) hendak menemui istri terdakwa yang bernama Saudara AYU yang sedang berada dirumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun 07 Jalan 05 Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk meminta maaf kepada istri terdakwa yakni Saudara AYU ;

Bahwa sesampainya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DAUD HASAN Bin REBO dirumah mertua terdakwa tersebut, terdakwa tidak dapat menemui istri terdakwa dikarenakan rumah tersebut dalam keadaan kosong/tidak ada orang, akhirnya terdakwa memutuskan untuk menunggu sambil duduk didepan teras rumah mertua terdakwa tersebut ;

Halaman 3 Putusan Nomor 293/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pgud/2019/PT/3 (puluh) menit, terdakwa bersama-sama dengan kakak kandung terdakwa yakni saksi MUHAMMAD DAUD HASAN Bin REBO menunggu, tiba-tiba datang saksi ANDRI KURNIAWAN, S.H. Bin RM. AMIR HAMZAH dan juga saksi HARI SUSANTO Bin SUTARMAN (*Keduanya anggota Polres Lampung Tengah*) dan juga beberapa anggota Polres Lampung Tengah lainnya menghampiri terdakwa dan juga saksi MUHAMMAD DAUD HASAN Bin REBO dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan **1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan panjang sekira ± 20 cm bersarung kayu warna coklat dan bergagang kayu kemuning warna kuning** yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa dan juga 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat berikut 5 (Lima) butir amunisi aktif caliber 3,8 mm dibagian pinggang sebelah kiri saksi MUHAMMAD DAUD HASAN Bin REBO ;

Bahwa selanjutnya pada waktu ditanyakan kepada terdakwa kemudian diakui **1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan panjang sekira ± 20 cm bersarung kayu warna coklat dan bergagang kayu kemuning warna kuning** tersebut benar kepunyaan terdakwa dan terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin dari kepolisian untuk membawa senjata tajam tersebut, kemudian terdakwa dan juga saksi MUHAMMAD DAUD HASAN Bin REBO bersama dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut ;

Bahwa **1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan panjang sekira ± 20 cm bersarung kayu warna coklat dan bergagang kayu kemuning warna kuning** tersebut, dibawa oleh terdakwa untuk menjaga diri dan tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. ANDRI KURNIAWAN, SH Bin AMIR HANZAH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015, jam 11.00 wib di Dusun 1 Rt/Rw 001/001, Kampung Negeri Ratu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 20 cm bersarung dan bergagang kayu warna kuning kecoklatan yang diselipkan di pinggang depan sebelah kanan yang ditutupi dengan baju ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan Patroli rutin dan ada laporan dari masyarakat Kampung Karang Endah ada 2 (dua) orang yang membuat onar, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin ;

Saksi 2. HERI SUSANTO Bin SUTARMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015, jam 11.00 wib di Dusun 1 Rt/Rw 001/001, Kampung Negeri Ratu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 20 cm bersarung dan bergagang kayu warna kuning kecoklatan yang diselipkan di pinggang depan sebelah kanan yang ditutupi dengan baju ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan Patroli rutin dan ada laporan dari masyarakat Kampung Karang Endah ada 2 (dua) orang yang membuat onar, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015, jam 11.00 wib di Dusun 1 Rt/Rw 001/001, Kampung Negeri Ratu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah diangkap karena telah membawa senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 20 cm bersarung dan bergagang kayu warna kuning kecoklatan yang diselipkan di pinggang depan sebelah kanan yang ditutupi dengan baju ;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

Halaman 5 Putusan Nomor 293/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan sajam tersebut dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang terbuat dari kayu kemuning warna kuning panjang sekitara \pm 20 cm dan sarung terbuat dari kayu warna coklat ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015, jam 11.00 wib di Dusun 1, Rt/Rw 001/001, Kampung Negeri Ratu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andri Kurniawan dan saksi Heri Susanto karena telah membawa senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 20 cm bersarung dan bergagang kayu warna kuning kecoklatan yang diselipkan di pinggang depan sebelah kanan yang ditutupi dengan baju ;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan sajam tersebut dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) Ayat (2) UU Darurat Nomor 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1951 Mahkamah Agung RI dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan ketiga melanggar Pasal 2 Ayat (1) Ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa PERI Alias SAHFERI Bin REBO** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015, jam 11.00 wib di Dusun 1, Rt/Rw

Halaman 7 Putusan Nomor 293/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

00001, mahkamahagung.go.id Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah diangkap oleh saksi Andri Kurniawan dan saksi Heri Susanto karena telah membawa senjata tajam jenis badik dengan panjang ± 20 cm bersarung dan bergagang kayu warna kuning kecoklatan yang diselipkan di pinggang depan sebelah kanan yang ditutupi dengan baju ;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa untuk jaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang terbuat dari kayu kemuning warna kuning panjang sekitara \pm 20 cm dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang barang bukti tersebut tidak diperbolehkan untuk dibawa sehingga barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 2 Ayat (1) Aayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa PERI Alias SAHFERI Bin REBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata tajam jenis penusuk*"
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang terbuat dari kayu kemuning warna kuning panjang sekitara \pm 20 cm dan sarung terbuat dari kayu warna coklat ;
Dirampas untuk dimusnakan ;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh kami ELVINA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, EVA SUSIANA, SH.MH dan UNI LATRIANI, SH.MH

Halaman 9 Putusan Nomor 293/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

